

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PEMIMPIN CABANG BANK JATIM DR. SOETOMO**

**DENGAN**

**REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**TENTANG PROGRAM PELATIHAN PERBANKAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Desember tahun 2012 , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Didik Supriyanto  
Jabatan : Pemimpin Cabang Bank Jatim Dr. Soetomo  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Mustopo No 6-8, Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sukadiono  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Alamat : Jl. Sutorejo 59, Surabaya.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Kedua** belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Pengertian Umum**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Perjanjian Kerjasama: adalah suatu ikatan kerjasama antara Bank Jatim dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melaksanakan Program Pelatihan Perbankan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. *Program Pelatihan Perbankan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, adalah program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM

untuk magang, pendidikan, penelitian, pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa dan menjaga Jejaring Perguruan Tinggi dengan Dunia Perbankan.

## **Pasal 2** **Dasar Hukum**

Pelaksanaan program ini ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
2. Undang-Undang No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 Tentang Perbankan

## **Pasal 3** **Tujuan**

Tujuan diselenggarakannya Program Pelatihan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah adalah:

1. menyiapkan SDM dalam bidang manajemen dan akuntansi menjadi tenaga trampil di bidangnya yang terkait dengan Dunia Perbankan, serta membangun Jejaring antara Perguruan Tinggi / Pendidikan dengan Perbankan;
2. meningkatkan SDM dalam bidang teknologi Perbankan yang Terkait Manajemen dan Akuntansi;
3. meningkatkan Mutu Pendidikan Khususnya di Perguruan Tinggi.

## **Pasal 4** **Lingkup Pekerjaan**

1. **PIHAK KEDUA** yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pada pasal 1, diwajibkan untuk mengikuti program pelaksanaan kegiatan yang meliputi antara lain persiapan, pelaksanaan tugas, dan pelaporan serta disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan tenaga dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program pelatihan perbankan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya dan memberikan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA** serta menyampaikan laporan penilaian kinerja kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya.

## **Pasal 5** **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 9  
Lain-Lain**

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam), tiga rangkap di beri meterai Rp 6.000,-;

**Pasal 10  
Penutup**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA**  
  
**Sukadiono**

**PIHAK PERTAMA**  
  
  
**Didik Supriyanto**

